

ABSTRAK PERATURAN

MINYAK DAN GAS BUMI - *DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE* - TATACARA PEMBAYARAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 230/PMK.02/2015 TANGGAL 18 DESEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE, OVER LIFTING KONTRAKTOR DAN/ ATAU UNDER LIFTING KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian atas penyelesaian kewajiban dan piutang pemerintah terkait kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor Dan/ Atau Under Lifting Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 95 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.226); PP No.9 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 24); Permenkeu No.139/PMK.02/2013.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur:

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut: **(1)**. Dalam rangka penyelesaian permintaan pembayaran DMO Fee dan/ atau Under Lifting kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran dapat memperhitungkan kewajiban Pemerintah kepada. **(2)** Kontraktor dengan kewajiban PT Pertamina (Persero) dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi kepada Pemerintah; Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kontraktor dengan kriteria: a. sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh PT Pertamina (Persero); dan b. bertindak selaku operator dalam wilayah kerja usaha hulu minyak dan gas bumi; **(3)**. Dalam hal Kontrak Kerja Sama atas wilayah kerja tersebut ditandatangani oleh Pemerintah dan beberapa Kontraktor, Kontraktor yang bertindak selaku operator dalam wilayah kerja usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Kontraktor yang ditunjuk oleh Pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab mengelola suatu wilayah kerja usaha hulu minyak dan gas bumi; **(4)**. Jumlah DMO Fee dan/ atau Under Lifting kontraktor yang dapat diperhitungkan Pemerintah atas Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada besaran yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama masing-masing Kontraktor dan maksimum sebesar hak partisipasi (participating interest) Kontraktor yang bersangkutan dalam wilayah kerja usaha hulu minyak dan gas bumi; **(5)**. Hak partisipasi (participating interest) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan besaran hak Kontraktor dalam suatu wilayah kerja usaha hulu t www.jdih.kemenkeu.go.id - 4 - minyak dan gas bumi berdasarkan persentase kepemilikan sesuai Kontrak Kerja Sama.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Desember 2015.